

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL DAN PERDAGANGAN ORANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG *JUNCTO* UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

RIAN FIRMANSYAH

41151010130195

Program Kekhususan : Kepidanaan

Dibawah Bimbingan :

ENI DASUKI SUHARDINI, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Firmansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130195

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Juduk Penulisan Tugas Akhir : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang menyatakan,

Rian Firmansyah
4110101030195

ABSTRAK

Anak merupakan karunia dan amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penerus bangsa yang harus dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya tanpa terkecuali guna membantu tumbuh kembangnya agar kelak menjadi sumber daya manusia yang berguna dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, namun pada kenyataannya, tidak semua anak memperoleh menikmati hak-haknya secara penuh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak yang dijadikan korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Sesungguhnya sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami eksploitasi seksual diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia serta bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia.

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis empiris yaitu pendekatan dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang perlindungan anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti data sekunder dan penelitian lapangan berupa wawancara kepada pihak kepolisian dalam menangani dan melindungi anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang, yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual diperlukannya fasilitas terapi dan rehabilitasi kesehatan guna memulihkan dirinya dari dampak kejahatan seksual yang menimpa korban, kerusakan psikologi, segi sosial, kerusakan fisik yang menimbulkan cedera dan infeksi. Selain itu penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang, berupa perubahan atau perbaikan yang direkomendasikan dari pihak kepolisian sedangkan tugas pokok dan fungsi dari instansi Pemerintah Daerah perlu dimaksimalkan layanan yang diberikan pada korban tidak hanya berhenti setelah korban dipulangkan tapi perlu pendampingan lanjutan dalam perkara perdagangan anak juga Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana untuk penanganan korban seperti penyediaan rumah aman, rehabilitasi, dan pemulangan.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”**. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku dosen wali dan pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana

2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Tata Negara.
11. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana.

13. Sat Reskrim Polresta Bogor Kota (Unit PPA) sebagai tempat penelitian dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam skripsi.
14. Sahabat terbaik Tahun Angkatan 2013/A3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Ilhami Mugia, Fauzy Kurnia, Fakhri Fauzi Hidayat, Mochamad Guruh Abdi Priyatna, Ersha Januar, Boetje Christofh Emmanuel Lalenoh, Soni Anggriawan, Pito Syahda, Riska Indriani Gantri, Okky Sucia Dewi, Edwin Reynaldi, Sandy Rahmansyah, Adly Heris, Rega Zumantriyardi, Billy Evan.
15. Seluruh rekan seperjuangan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok 20 di Desa Mandalasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
17. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Bandung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Gmni) serta seluruh kader bung dan sarinah (Gmni) Komisariat Hukum Universitas Langlangbuana.
18. Kawan-kawan Kosan Safe'i squad Abah Hedi, Teteh Midog, Aldi, Andri, Atta, Cesar, Chandra, dea, Encep Rizal, Gilang, Ihsan, Irfan, Kiki, Ramzi, Reza, Ridwan, Rizal, Senja.
19. Keluarga besarku dan orang yang selalu mencintai serta menyayangiku yang tak henti mendoakan, memberikan motivasi, serta menemani langkahku saat jauh dari orang tua.

Secara Khusus ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tuaku, Mamahku tercinta Tuti Mulyati yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus teruntai dari bibirnya, dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk selalu shalat, membaca Al-Qur'an dan harus saling menyayangi dan menghargai kakak kandung saya Yuliani Kartikasari, S.pd., Bapakku tersayang Mahdi yang selalu bersikap bijaksana dalam keluarga dan selalu memberi masukan positif kepada penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung,

Rian Firmansyah
NPM. 41151010130195

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Penelitian	10
F. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN ANAK, VICTIMOLOGI, EKSPLOITASI DAN PERDAGANGAN ORANG	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan	25
2. Pengertian Hukum	25
3. Pengertian Perlindungan Hukum	26
4. Tujuan Perlindungan Hukum	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	29
1. Pengertian Anak	32
2. Hak dan Kewajiban Anak	37
3. Asas-Asas Perlindungan Anak	46

C. Tinjauan Umum tentang <i>Victimologi</i>	47
D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi	50
E. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang	51
1. Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan	54
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	55
BAB III KASUS MENGENAI ANAK KORBAN EKSPLOITASI	
SEKSUAL	
A. Kasus eksploitasi seksual anak oleh kaum penyuka sesama jenis di Bogor	61
B. Kasus eksploitasi seksual anak oleh kaum penyuka sesama jenis di Kalimantan Barat	64
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN	
EKSPLOITASI SEKSUAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
SERTA PENANGANAN PEMERINTAH DI INDONESIA	
A. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia	66
B. penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum perlindungan terhadap masyarakat merupakan hal yang esensial termasuk diantaranya perlindungan terhadap anak.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan:

“Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.”¹⁾

Anak adalah karunia dan amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah pusat, pemerintahan daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak serta

¹⁾ Mohammad Najih, Soimin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 9.

memenuhi hak fundamental anak. Dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak, perlu didasari dengan prinsip penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 15 Huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, namun pada pelaksanaannya pemerintah masih belum melindungi secara komprehensif terhadap hak-hak anak sebagai mana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Viktimologi, dari kata lain *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.

Abdussalam mengatakan: *Victim* adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan mental, fisik, dan sosial terhadap seseorang, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”²⁾

²⁾ Bambang Wajluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 9.

Kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban tidak lagi menimpa anak yang berjenis kelamin perempuan saja, tetapi juga anak yang berjenis kelamin laki-laki. Keadaan yang sangat memprihatinkan adalah anak yang dijadikan sebagai korban perdagangan atau pemuas nafsu dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.³⁾ Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengeksploitasian anak, yaitu pengeksploitasian seksual.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak

³⁾ Abdul Wahidin dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 7-8.

hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuk dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh kaum penyuka sesama jenis tersebut merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dikatakan demikian karena hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak terampas dan anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang menghina harkat dan martabatnya sebagai manusia. Adanya keadaan

yang demikian maka sudah selayaknya anak-anak tersebut diberikan perlindungan yang memadai mengingat bahwa anak adalah aset bangsa.

Berbicara masalah kejahatan yang menimpa kalangan anak-anak. Beberapa waktu yang lalu penulis mendengarkan banyak sekali di media baik media masa maupun media elektronik yang memberitakan tentang adanya kasus *pedofilia* yang menimpa anak-anak. Menurut teori dasar Psikologi Abnormal *Pedofilia* didefinisikan sebagai daya tarik seksual terhadap anak-anak pra-pubertas. Kebanyakan pelaku *pedofilia* ini adalah seorang pria, mereka memiliki ketertarikan seksual dengan anak yang usianya dibawah 13 tahun. Pelaku *pedofilia* ini adalah orang dewasa dengan usia minimal 16 tahun. Mereka mempunyai hubungan baik dengan korban bahkan tidak jarang terjadi pada orang yang masih satu keluarga. Pelaku *pedofil* dengan bujuk rayu dapat mempengaruhi anak-anak dengan meng-iming-imingi korban akan “mendapatkan suatu pengalaman yang menyenangkan” bahkan ada yang sampai diberi hadiah berupa materi oleh pelaku. Pada beberapa pelaku pedofilia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya dengan hanya melucuti pakaian anak-anak, tetapi ada sebagian yang lainnya mereka melampiaskan dengan melakukan tindakan *ekshibisionisme* (senang mempertontonkan kemaluannya), mencium dan menyentuh alat kelamin anak, memaksa

melakukan aktivitas oral-genital, bahkan berusaha untuk memaksakan hubungan seksual melalui vagina dan anal.⁴⁾

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, salah satunya yang berkaitan dengan perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak yang dijadikan objek eksploitasi seksual oleh kaum penyuka sesama jenis rentan sekali tertimpa dampak buruk pada perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan oleh anak tersebut setelah kejahatan terjadi atau di waktu yang akan datang. Dampak yang diderita anak pasca dijadikannya korban eksploitasi seksual oleh kaum penyuka sesama jenis adalah mereka akan mengalami trauma.

⁴⁾ Richard P. Halgin, *Psikologi Abnormal*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm 132.

Selain itu, anak pun akan memiliki perasaan takut yang berlebihan sehingga tidak mau untuk diajak berkomunikasi dengan orang lain dan perasaan malu serta menyesali diri sendiri secara berlebihan. Penderita jangka panjang lainnya adalah mereka bisa mengidap penyakit kelamin karena melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berbeda, menderita penyakit yang mematikan, serta hal yang ditakutkan adalah nantinya anak sebagai korban tersebut dapat menjadi pelaku kejahatan yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perlindungan hukum yang khusus bagi anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual bagi kaum penyuka sesama jenis.

Upaya khusus dimaksudkan agar anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual kembali pulih secara fisik, medis dan psikis. Hal ini pun penting untuk dilakukan sebagai pelayanan guna membantu anak sebagai korban dalam mengatasi ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdayanya anak akibat tindak eksploitasi seksual tersebut. Menumbuhkan kembali rasa percaya diri akan sangat bermanfaat bagi anak sebagai korban dalam melanjutkan hidup dan kehidupan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Seperti halnya contoh kasus dibawah ini:

Pertama, kasus Ario Raharjo alias Aris Rcm alias Erlan Taruna alias Riko dalam putusan nomor : 14/Pid.Sus/2017/Pn.Bgr pada hari dan tanggal yang sudah tidak teringat lagi antara bulan april 2016 sampai dengan agustus 2016, secara sah bersalah dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau document elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan kepada anak yang di eksploitasi seksual kepada kaum penyuka sesama jenis. Ario Raharjo di Cipayung, Bogor pada selasa, 31 Agustus 2016. Ia ditangkap kawasan puncak tepatnya di Hotel Cipayung Asri, Desa Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Saat ditangkap ia belum sempat memesan kamar hotel. Pengelola hotel, Boboy Riswanto menuturkan pihak Kepolisian dari Mabes Polri sudah berada lebih dulu di lokasi hotel untuk melakukan penangkapan. Selang beberapa saat, pelaku akhirnya datang sekira pukul 14.00 wib yang langsung dilakukan penangkapan oleh polisi. Setelah ditangkap, polisi pun membawa pelaku bersama anak-anak yang diduga korban ke sebuah paviliun hotel bernomor b03 untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah itu, Mabes Polri terus mendalami sindikat prostitusi anak laki-laki untuk pria gay lewat media sosial tersebut. Satu minggu penyelidikan, Mabes Polri mendapati jumlah korban bertambah hingga 148 korban. Lewat akun *Facebook* berjudul 'Berondong Bogor' ini Ario Raharjo menjajakan anak-anak itu dengan tarif Rp 1,2 juta untuk *short time*. Namun, ada juga pelanggan yang memesan anak untuk seharian. Tarifnya mencapai Rp 10 juta. Dari jumlah itu, Ario Rahajo hanya memberikan uang kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu ke anak-anak itu. Dalam pemeriksaan, tersangka Ario Raharjo mengaku pernah

melampiaskan hawa nafsunya kepada salah satu anak sebelum menjualnya ke komunitas gay.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulisan tertarik untuk meneliti permasalahan, dengan mengambil judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis selanjutnya mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia?
2. Bagaimana penanganan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan pemerintah terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada mahasiswa hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Diharapkan bisa memberikan masukan kepada masyarakat serta pemerintah, untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus eksploitasi seksual di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian permasalahan tentang kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda "*Strafbaar Feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *Delict*.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁾

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁾

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan guna dapat meminimalisir terjadi kejahatan atau tindak pidana.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum adalah memberikan perlindungan dalam melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

a. Membuat peraturan (*by giving regulation*)

- Memberikan hak dan kewajiban.

⁵⁾ Wirjono Prodojodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989, hlm 55.

⁶⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

- Menjamin hak-hak para subyek hukum.

b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*)

- Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan.
- Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*represif*) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman.

Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak-hak (*curative, recovery, remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Perlindungan terhadap anak diatur didalam kaidah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.⁷⁾

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat

⁷⁾ <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. diakses tanggal 14 September 2017 pukul 00.33 WIB

harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dari sisi kehidupan bangsa dan Negara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Arif Gosita menyatakan bahwa:

“Anak wajib dilindungi agar anak tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak. Atas dasar inilah, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara.”⁸⁾

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

⁸⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Catatan Ke-3, Refika Aditama, Bandung, hlm 2-3.

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:

1. Terjaminnya dan terpenuhi hak-hak anak.
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁹⁾

Selain hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran seperti yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak, terdapat beberapa tambahan mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan bagi anak tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya bahwa anak-anak perlu dilindungi dari tindak eksploitasi seksual.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

⁹⁾ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm 70.

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktis serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Tindak pengeksploitasian seksual yang melibatkan anak akan mengganggu pendidikan, kesehatan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan moral sosial anak. Bahkan, tidak jarang anak yang dijadikan sebagai korban eksploitasi seksual mengalami trauma yang berupa hilangnya keseimbangan jiwa, semangat hidup dan kepercayaan diri. Padahal, sebagai penerus bangsa, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa yang sehat jasmani dan

rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan, bertanggung jawab, bermoral tinggi setra bertakwa terpuji. Rumusan definisi di atas terlihat jelas bahwa eksploitasi seksual anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas.¹⁰⁾

Kasus yang saat ini sedang merebak adalah bahwa anak-anak terancam terjerumus ke dalam kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum penyuka sesama jenis. Anak-anak tersebut dijadikan pemuas kebutuhan oleh kaum tersebut. Hal itu tentu saja akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak dan degradasi moral bangsa.

Kaum penyuka sesama jenis atau yang disebut juga homoseksual diartikan sebagai pemuas nafsu seksual dengan jalan hubungan badan dengan sesama jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan sesama wanita.¹¹⁾ Homoseksual termasuk kedalam penyimpangan seksual terhadap objek yang dijadikan sasaran pemuasnya lain dari biasanya. Kaum homoseksual memiliki orientasi seksual atau dengan kata lain memiliki ketertarikan seksual pada kaum yang memiliki jenis kelamin sama dengannya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami

¹⁰⁾ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 1.

¹¹⁾ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, Amzah, Pekanbaru, 2003, hlm 54.

penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit menyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.¹²⁾

Diperlukan suatu kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual. Selain adanya kepatian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak tersebut,

¹²⁾ Meuwissen, *Pengembangan Hukum*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Bandung, Fakultas Hukum Unpar, 1994, hlm 78.

barulah penegak hukum yang menjadi syarat tercapainya perlindungan hukum dilaksanakan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum.

Ketentuan pidana bagi para pelaku eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 59 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada yang menyatakan:

Pasal 59

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 2 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan:

Pasal 1 Angka 8

“Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 Angka 1

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 Angka 2:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada Angka 1”.

Beberapa pengertian yang saya gunakan adalah anak, perlindungan anak, eksploitasi, eksploitasi seksual komersial anak dan kaum penyuka sesama jenis. Hal ini dimaksud agar terhindar dari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.

1. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.
4. Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
5. Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.¹³⁾

¹³⁾ ECPAT, *Memerangi Pariwisata Seks dan Anak*, http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/cst_faq_bahasa.pdf, diakses tanggal 14 September 2017, pukul 03.39 WIB.

6. Kaum penyuka sesama jenis atau yang disebut juga homoseksual diartikan sebagai pemuas nafsu seksual dengan jalan hubungan badan dengan sesama jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan sesama wanita.¹⁴⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang perlindungan anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas dan analisis tentang perlindungan bagi anak sebagai korban eksploitasi anak secara seksual yang terjadi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁴⁾ Yatimin, *Loc. Cit.*

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Tahap Penelitian

a. Tahap Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*Library research*), dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer antara lain makalah-makalah, jurnal, buku-buku yang ditulis para ahli, hasil penelitian hukum, tujuannya untuk mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selanjutnya menggunakan sumber hasil karya dari kalangan hukum (buku tentang hukum pidana setra buku tentang metode penelitian hukum), Makalah-makalah, Jurnal, artikel, situs internet dan lainnya yang berhubungan dengan bidang penelitian yang telah disusun oleh penulis.

b. Tahap Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai data tambahan yang dilakukan dengan cara mewawancarai untuk memperoleh data-data dan keterangan yang dianggap dapat memberikan informasi penting mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu terhadap pihak Kepolisian Polresta Bogor Kota yang menangani dan memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan mempergunakan cara studi dokumen yang bertujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang teori yang diangkat. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dan memahami buku dan Undang-Undang.
- b. Teknik pengumpulan data dengan cara sistem wawancara kepada Kepolisian Sat Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bogor Kota Bripta Tito Hadiansyah, S.H. yang menangani dan melindungi anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang.

5. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul baik primer, sekunder, maupun tersier di analisis secara yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan, sedangkan kualitatif berarti menarik

kesimpulan dari hasil penelitian, yang tidak menggunakan angka dan statistik.

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,
PERLINDUNGAN ANAK, VICTIMOLOGI, EKSPLOITASI DAN
PERDAGANGAN ORANG**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.¹⁵⁾ Kata lindung yang mendapatkan awalan per- dan akhiran –an menjadi suatu bentuk kerja, sehingga menjadi suatu perbuatan melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau penegak keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Pengertian Hukum

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, “*Huk'mun*” yang artinya menetapkan. arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian

¹⁵⁾ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 1085.

hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.

a. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan:

“Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.”¹⁶⁾

b. Utrecht menyatakan:

“Hukum adalah himpunan peraturan (baik merupakan perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.”¹⁷⁾

Melihat dari berbagai pengertian hukum, maka hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat;
- b. Peraturan ini dilakukan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa;
- d. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan individu maupun di dalam hubungan dengan manusia.¹⁸⁾ Dengan kata lain perlindungan hukum

¹⁶⁾ Mohammad Najih, *Loc. Cit.*

¹⁷⁾ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 20.

¹⁸⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 42.

sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Satijipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹⁾

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum adalah memberikan perlindungan dalam melalui cara-cara tertentu, yaitu dengan:

a. Membuat peraturan (*by giving regulation*)

- Memberikan hak dan kewajiban.
- Menjamin hak-hak para subyek hukum.

b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*)

- Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan.
- Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*represif*) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman.

¹⁹⁾ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

- Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak-hak (*curative, recovery, remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. lahirnya konsep

ini diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengatur kepentingan anak daripada orang tua.²⁰⁾

Arif Gosita menyatakan perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

²⁰⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 42.

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Perlu diteliti, dipahami dan dihayati siapa yang terlibat sebagai komponen pada eksistensi perlindungan anak tersebut. Selain itu juga perlu diteliti, dipahami, dan dihayati gejala mana yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit hingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan bersama.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu, misalnya kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma, status, peran

dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu, maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan yang berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan atau merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang merupakan bidang

pelayanan *voluntary* atau sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru yang inovatif dan konvensional.²¹⁾

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

1. Pengertian Anak

Menentukan tentang siapa yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, sangat erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Beberapa pendapat ilmuwan mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya yang berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah melewati fase-fase perkembangan

²¹⁾ Arif Gosita, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 4/TH.V/April 1999, Bandung, FH Unpar , 1999, hlm 264.

atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang yang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batas umur untuk disebut dewasa.²²⁾

Anak adalah manusia yang masih kecil.²³⁾ Batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.²⁴⁾

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruhi jiwanya.²⁵⁾

Pengertian diatas tersebut bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Setelah

²²⁾ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm 33.

²³⁾ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 735.

²⁴⁾ Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, hlm 101.

²⁵⁾ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm

menerangkan pengertian anak pada umumnya menurut beberapa ilmuwan, selanjutnya akan membahas pengertian anak menurut hukum adat.

Hukum Adat menyatakan anak adalah seseorang yang dikatakan belum dewasa apabila seseorang tersebut belum menikah dan berdiri sendiri dan belum terlepas dari tanggungjawab orang tua.²⁶⁾ Hukum Adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah bahwa seorang tersebut sudah bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan mengurus kekayaan sendiri.²⁷⁾

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa anak tersebut telah dewasa.²⁷⁾ Tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia yang pasti sampai umur berapa seorang masih dianggap sebagai anak atau sampai berapakah seorang dianggap seorang anak dianggap dewasa namun mengacu pada ciri tertentu yang nyata.²⁸⁾

Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum *akil baliq*.²⁹⁾ Batas umur adalah apabila anak belum usia 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelum itu sudah memperlihatkan telah

²⁶⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dalam Yurispudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 11.

²⁷⁾ Irma Setyowati Sumiro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 19.

²⁷⁾ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 23.

²⁸⁾ Irma Setyowati Sumiro, *Loc. Cit.*

²⁹⁾ Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Gafindo Persada, Bandung, 1997, hlm 55.

matang untuk bersetubuh tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun.³⁰⁾ Dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda dewasa padanya.

Pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat *pluralisme*. Dalam hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai definisi anak. Banyaknya pengertian anak ini menimbulkan kebingungan untuk beberapa pihak dalam menentukan apakah seseorang bisa disebut anak atau bukan.

Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis* maka seharusnya semua ketentuan lainnya tentang definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang di keluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Untuk itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak.

Pengertian mengenai anak dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tidak ditemukan definisi mengenai anak secara jelas di dalam KUHP. Namun, Pasal 45 KUHP menyatakan *minderjarig* yang berarti belum cukup umur atau belum dewasa. Yang termasuk

³⁰⁾ Wirjona Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm 82.

dalam *minderjarig* ini adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.

b. Konvensi Hak-Hak Anak

Pasal 1 dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 tersebut, anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.³¹⁾

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 Angka 2 menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak masih dalam kandungan ibunya.

e. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 Angka 4 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisrem Peradilan Pidana Anak

³¹⁾ UNICEF, *Konvensi Hak-Hak Anak*, http://www.unicef.org/media/documents/CRC_bahasa_Indonesia_version.pdf, diakses tanggal 30 Oktober 2017, pukul 18.16 WIB.

Pasal 1 menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 Angka 5 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB, telah mengesahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak dalam sidang umum yang digelar tanggal 20 November 1956. Di dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:³²⁾

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai yang terkandung di dalam deklarasi ini.

³²⁾ Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm 54.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, dan spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh berkembang secara sehat.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak memerlukan kasih sayang yang perhatian.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Asas-asas tentang hak-hak anak tersebut dituangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menyatakan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah suatu usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan-golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental dan sosial.³³⁾

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak, yang di ratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi ini, hak-hak anak dapat dikategorikan kedalam 4 (empat) kategori hak anak, yaitu:

³³⁾ *Ibid*, hlm 57.

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup atau *the right of life* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan atau *protection right* yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsian.
- c. Hak untuk tumbuh kembang atau *development rights* yang meliputi hak segala bentuk pendidikan formal dan non-formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi atau *participation rights* yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matter affecting that child*).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Mengatur hak dan perlindungan hak anak, seperti:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Menyatakan dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 6 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Menyatakan Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.

- g. Berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Berhak untuk diasuh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan terakhir.
- l. Berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan

dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kewajiban anak pun tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berkewajiban untuk:

a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;

- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Asas-Asas Perlindungan Anak

- a. Terdapat beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, yaitu:³⁴⁾ Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendiri begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus di lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan anak mutu warganya, maka dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik untuk anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan

³⁴⁾ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Press, Yogyakarta, 2016, hlm 47-49.

terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

C. Tinjauan Umum Tentang *Victimologi*

Viktimologi, dari kata lain *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan.

Abdussalam mengatakan *Victim* adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan mental, fisik, dan sosial terhadap seseorang, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”³⁵⁾

Muladi menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan”.³⁶⁾

³⁵⁾ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 9.

³⁶⁾ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus bagi Korban Pemerkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Ekotama Cahaya Indonesia, Yogyakarta, 2000, hlm 31.

Pengertian secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui class action.
- b. Ditinjau dari jenisnya. Jenis korban dapat berupa:
 1. *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
 2. *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 4. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba.

5. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materil yang dapat dinilai dengan uang dan imateril yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.³⁷⁾

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

Viktimologi juga dikenal pula apa yang dinamakan korban ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti penderitaan mental, fisik, dan sosial yang terjadi pada saat korban mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusnya diperiksa (Polisi dan Pengadilan) dan setelah selesainya pemeriksaan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menyatakan Korban adalah seseorang

³⁷⁾ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 20.

yang mengalami penderitaan fisik mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pengertian secara luas bahwa korban diartikan bukan hanya sekadar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya adalah istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua.

D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi

Berikut ini adalah eksploitasi yang dikemukakan oleh berbagai literatur, yaitu:

- a. Eksploitasi atau exploitation adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap suatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatuhan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan.
- b. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain, yang merupakan tindakan tidak terpuji.
- c. Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

- d. Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- e. Eksploitasi Seksual Komersial Anak adalah kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.³⁸⁾

E. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika

³⁸⁾ ECPAT, *Memerangi Pariwisata Seks dan Anak*, http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/cst_faq_bahasa.pdf, diakses tanggal 8 Oktober 2017, pukul 13.39 WIB.

seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *pedofilia*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.

Tahun 1994, Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi tentang Perdagangan Perempuan dan Anak. Dalam resolusi ini, definisi perdagangan orang telah mencakup dimensi yang semakin luas. Resolusi ini menentang pemindahan orang secara tidak sah dan secara diam-diam melintasi batas nasional dan internasional.

Pemindahan orang tersebut sebagian besar berasal dari negara berkembang dan beberapa negara yang berada pada transisi ekonomi, dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak ke dalam situasi yang opresif dan eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan bagi perekrut, pelaku perdagangan dan sindikat kejahatan, juga aktivitas ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan orang, seperti pemaksaan menjadi pekerja domestik, perkawinan palsu, dipekerjakan secara diam-diam dan adopsi palsu.³⁹⁾

Setahun kemudian, dalam sidang Umum tahun 1995, Sekjen PBB pada sesi ke-50 mengomentari resolusi ini. Dalam laporan tahunannya,

³⁹⁾ Sulistyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 17.

Sekjen PBB mempertajam definisi dan dimensi perdagangan sebagai berikut:

Sementara memfokuskan diri pada dimensi internasional perdagangan perempuan dan anak, sidang tidak melihat secara sempit tentang perdagangan yang hanya untuk tujuan prostitusi, tetapi harus melibatkan aspek lain dari kerja paksa dan praktik-praktik penipuan.

Perdagangan orang yang melampaui batas-batas internasional sudah pasti praktik illegal. Sebuah pertanyaan patut dilontarkan apakah perdagangan orang sama dengan migrasi illegal? Dapat saja keduanya saling berhubungan, tetapi berbeda satu dengan yang lainnya. Migrasi yang melewati batas-batas negara tanpa dokumen tidak sah selalu ada unsur paksaan atau terjadinya eksploitasi. Pada waktu yang bersamaan, seorang dapat diperdagangkan tanpa persetujuannya. Dapat dikenali perbedaannya dengan melihat tujuan dari pelintasan batas negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrumen. Di bawah perbedaan ini, perdagangan perempuan dan anak biasa didefinisikan ke dalam kategori tujuan akhir memaksa perempuan dan anak ke dalam situasi yang opresif dan eksploitasi secara seksual atau secara ekonomi. Pada kenyataannya, hal ini dilakukan untuk keuntungan dari perekrut, pelaku perdagangan orang dan sindikat kriminal.

Tahun 1996, Komisi HAM mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan pemerintah negara-negara anggota PBB untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Konferensi Perempuan dan Anak di

Beijing tahun 1995 dengan mempertimbangkan ratifikasi konvensi internasional dalam hal perdagangan orang dan perbudakan dengan, mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menghubungkan faktor-faktor penyebab, termasuk faktor-faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi dan bentuk lain dari komersialisasi seksual, kawin paksa dan kerja paksa dengan tujuan untuk melakukan upaya penghapusan perdagangan perempuan.

1. Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan

Masalah perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir, tidak bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat dan dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, sehingga harus diberantas.

Moeljatno menyatakan bahwa:

”perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴⁰⁾”

Larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula atau menghambat akan terlaksananya tata

⁴⁰⁾ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm 37.

dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴¹⁾ Jadi, dari kedua pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan dapat diancam pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dan perbuatan-perbuatan ini juga dapat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Oleh karena itu, *trafficking* atau perdagangan orang dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, karena *trafficking* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Adapun beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia yakni antara lain:

1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai

⁴¹⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1983, him 13.

kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.⁴²⁾

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.⁴³⁾ Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota, maka pekerja migran internal seringkali di identikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).

2. Pekerja Anak.

Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di

⁴²⁾ Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2003, hlm 3.

⁴³⁾ Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html> diakses tanggal 1 Oktober 2013, pukul 09.15 WIB.

dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak.

Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang di eksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut:

- a. Anak-anak yang dilacurkan.
- b. Anak-anak yang di pertambangan.
- c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
- d. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
- e. Anak-anak yang bekerja di jermal.
- f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
- g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.

- h. Anak-anak yang bekerja di jalan.
- i. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- j. Anak-anak yang bekerja di Industri rumah tangga.
- k. Anak-anak yang bekerja di perkebunan.
- l. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
- m. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase 5 (lima) tahun pertama hanya pada 5 (lima) jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan pengedar narkotik (*sale, production and trafficking drugs*), perdagangan anak (*trafficking of children*), pelacuran anak (*children of prostitution*), anak-anak yang bekerja sebagai nelayan di lepas pantai (*child labour in off-shore fishing*), pertambangan (*mining*), dan anak-anak yang bekerja di industri sepatu (*footwear*).⁴⁴⁾

3. Kejahatan Prostitusi.

Prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu

⁴⁴⁾ International Labour Organization, *Bunga – Bunga di Atas Padas Fenomena Pekerja RumahTangga Anak di Indonesia*, Jakarta, 2004, Hlm 150.

tindakan seksual timbal balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hukum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.

Baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. Sudah menjadi rahasia umum para perempuan yang bekerja di panti-panti pijat di Indonesia dapat diminta memberikan layanan seksual kepada para pelanggan mereka. Tidak diketahui dengan jelas tentang kewajiban mereka untuk memenuhi permintaan tersebut, apakah karena keterikatan

mereka dengan tempat tersebut, atau karena kebutuhan akan pendapatan tambahan.

Kasus lokalisasi, tempat-tempat pelacuran lainnya, serta prostitusi di warung-warung kecil, ketika dipilih oleh seorang pelanggan, perempuan atau anak perempuan tersebut harus memberikan pelayanan seksual dengan pembayaran di tempat, atau di luar, seperti di hotel, taman dan tempat terbuka. Ini adalah jenis prostitusi, yang mendorong cara perekrutan perempuan dan anak melalui praktik *trafficking*, mengingat ini adalah sebuah sumber pendapatan yang besar bagi mereka yang terlibat di dalam proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan para perempuan dan anak yang didapatkan untuk tujuan tersebut. Keuntungan besar, tidak seperti dalam kasus Pembantu Rumah Tangga, timbul karena pemanfaatan berulang-ulang perempuan atau anak yang diperdagangkan selama beberapa tahun untuk menghasilkan uang tunai secara terus menerus.

Beberapa Negara yang dikenal sebagai tempat tujuan utama perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial. Negara itu adalah Malaysia dan Jepang. Meskipun ada banyak laporan yang mengatakan bahwa eksploitasi seksual juga terjadi di Singapura. Namun ada perbedaan cara perekrutannya.

- a. Untuk tujuan Malaysia dan Singapura, korban direkrut dengan janji akan dipekerjakan di tempat-tempat karaoke, sebagai penyanyi di

rumah makan, pelayan, dan hostes atau penghibur, atau bahkan dijanjikan sebagai Pembantu Rumah Tangga;

- b. Untuk Jepang mereka dibawa dengan alasan sebagai duta seni budaya atau penari tradisional, kemudian dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual.